

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran kabupaten serang Provinsi Banten. Sebagai Ibu Kota Provinsi kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Sejak terbentuk Kota Serang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yakni Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya, dan Kecamatan Taktakan. Kota Serang memiliki luas Wilayah 266,77 km² dengan jumlah penduduk sekitar 523.384 Jiwa. Batas wilayah Kota Serang sebelah utara yakni Teluk Banten, sebelah Timur Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, dan Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir dan Kecamatan Baros Kabupaten serang. Serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, kecamatan Waringin kurung, dan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Dari 6 (enam) Kecamatan tersebut terdiri dari 20 keluraha dan 46 Desa.¹

Kota Serang mempunyai kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia potensil yang bertekad bulat bahu mebahu membangun wilayahnya

¹ <http://serangkota.go.id/pages/sejarah-kota-serang>, 13 oktober 2019

secara maksimal. Mengandalkan kekayaan sumber alamnya cukup belimbah serta perberdayaan seluruh potensi yang ada, Kota Serang akan mampu membuat dasar pijakan kuat sebagai modal untuk membangun wilayah Kota Serang seoptimal mungkin guna mencapai kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat kota serang.²

Sumber daya alam dan sumber daya potensi masyarakat Kota Serang terbilang mampu dalam segi ekonomi, namun masih banyak permasalahan yang dihadapi Kota Serang salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan di Kota Serang masih menjadi persoalan utama, masih banyak masyarakat Kota Serang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Dampaknya masyarakat Kota Serang mengalami kesulitan.

Kesulitan yang dirasakan masyarakat Kota Serang adalah mayoritas masyarakat yang tidak mampu atau berpenghasilan menengah kebawah, banyak masyarakat Kota Serang yang menyelesaikan pendidikan hanya sampai SMP ataupun SMA dan masih banyak dari mereka yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai kejenjang yang lebih tinggi. Akibat dari kemiskinan tersebut banyak masyarakat terutama perempuan memilih terjun kedalam dunia pelacuran dan penyimpangan seksual untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga, karena dianggap lebih menguntungkan dan lebih mudah.

² http://banten.bpk.go.id/?page_id=694, 13 oktober 2019

Pelacuran adalah perbuatan atau kegiatan seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau waria, yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan atau kegiatan cabul atau hubungan seksual atau perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual diluar perkawinan yang dilakukan di hotel atau penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran, atau ditempat-tempat lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan jasa lainnya. Penyimpangan seksual adalah penyaluran seksual yang dilakukan oleh perseorangan atau lebih diluar kewajaran misalnya homoseks, lesbian dan sodomi³.

Data merebaknya pelacur dan penyimpangan seksual di Kota Serang ditandai dengan adanya tempat-tempat prostitusi yang legal maupun illegal, dari kelas atas sampe bawah yang bertebaran hampir di setiap sudut wilayah Kota Serang, sebut saja alun-alun Kota Serang, Kepandean, Royal, Pasar Rau dan beberapa tempat lainnya di wilayah Kota Serang. Populasi pelacuran dan penyimpangan seksual di Kota Serang di prediksi mencapai 1.000 orang lebih. Sebagian besar masih banyak yang belum terdata dan tidak mau didata atau tertutup.

Dari data KPA Banten mencatat jumlah:⁴

NO	KASUS	JUMLAH
1.	Waria	29 Orang
2.	LSL (Laki Seks Laki) atau Homo	107 Orang

³ PERDA Kota Serang No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

⁴ <http://www.kabar-banten.com/populasi-lgbt-pesat-diyakini-capai-1-000-orang/>. 13 November 2019

3.	LSL yang sudah Beristri	25 Orang
4.	Pria Pekerja Seksual	33 Orang
5.	Wanita Pekerja Seks Lansung (WPSL)	132 Orang
6.	Wanita Pekerja Seks Tidak Langsung (WPSTL)	58 Orang

Pelacuran seakan menjadi semacam tumpuhan harapan dari kesulitan ekonomi. Menghadapi kenyataan ini, Pemerintah Daerah harus mengambil langkah-langkah atau sikap untuk membatasi bertambahnya jumlah pelacuran dan penyimpangan seksual, dan mencegah akibat yang timbul dari pelacuran dan penyimpangan seksual tersebut. Pemerintah Daerah Kota Serang membuat kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Peraturan daerah termasuk dalam jenis dan hierarki dalam peraturan perundang-undangan, diatur pada pasal 7 UU No.12 Tahun 2011. Materi muatan peraturan daerah baik provinsi, kota dan kabupaten berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.⁵

Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terdiri dari 9 Bab dan 23 Pasal, yaitu :⁶

1. BAB I : Ketentuan Umum, yang terdiri dari pasal.1 pasal.
2. BAB II : Tujuan, yang terdiri dari 1 pasal.

⁵ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59127f31>. 18 oktober 2019

⁶ PERDA Kota Serang No 2 Tahun 2010

3. BAB III : Klasifikasi Penyakit Masyarakat, yang terdiri dari 1 pasal.
4. BAB IV : Larangan, yang terdiri dari 8 pasal.
5. BAB V : Peran Serta Masyarakat, yang terdiri dari 1 pasal.
6. BAB VI : Pencegahan, Penindakan, Pengendalian Pengawasan serta Pembinaan, yang terdiri dari 7 pasal.
7. BAB VII : Penyidikan, yang terdiri dari 1 pasal.
8. BAB VIII : Ketentuan Pidana, yang terdiri dari 1 Pasal.
9. BAB IX : Ketentuan Penutup, yang terdiri dari 2 pasal.

Pasal yang akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan kaca mata Hukum Pidana Islam (Jinayah) adalah Bab IV Pasal 5 tentang pelacuran dan penyimpangan seksual yang isinya sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang :

- a) Melakukan Pelacuran atau Perzinahan
- b) Menjadi Pelacur dan/atau PSK
- c) Memakai jasa PSK
- d) Membujuk atau merayu, mempengaruhi, atau memikat, mengajak dan memaksa, orang lain dengan kata-kata, isyarat, tanda atau perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan perbuatan yang mengarah pada terjadinya perzinahan
- e) Memperlihatkan sikap bernesraan, berpelukan dan/atau berciuman yang mengarah pada hubungan seksual ditempat umum.
- f) Melakukan penyimpangan seksual dalam bentuk hubungan homoseks, lesbian atau sodomi atau penyimpangan seksual lainnya
- g) Melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempertemukan atau menghubungkan para pelaku perzinahan baik dengan atau tanpa imbalan
- h) Menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan seks, homoseks, atau lesbian baik dengan atau tanpa imbalan
- i) Menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perzinahan atau pelacuran.
- j) Menjamin keberadaan tempat dilakukannya perzinahan atau pelacuran”.⁷

⁷ Pasal 5 Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010

Sanksi pidana yang diatur dalam pasal 21 ayat (1), yaitu:

- 1) *Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*⁸

Meluasnya kegiatan Pelacuran dan Penyimpangan Seksual dewasa ini, merupakan sakah satu indikasi belum mantapnya peran, fungsi serta kedudukan agama yang sebagai landasan spiritual dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan Negara.

Pelacuran dan Penyimpangan Seksual dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) termasuk kedalam kategori Perzinahan, karena dalam Hukum Islam hubungan kelamin diluar pernikahan adalah suatu perbuatan *zina* dan diancam dengan hukuman, baik pelaku sudah mempunyai ikatan perkawinan (*muhshan*) maupun belum mempunyai ikatan Perkawinan (*ghairu muhshan*) yang dilakukan atas suka sama suka maupun tidak.

Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al-isra Ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)
*'Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk'.*⁹

Perbuatan pelacuran dan penyimpangan seksual secara yuridis adalah suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik kesusilaan maupun kesopanan sehingga wajib diberi sanksi hukum pidan kepada pelaku pelacuran dan

⁸ Pasal 21 ayat 1 Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010

⁹ Cordoba, *Al-quran dan Terjemah*, Bandung, 2016, hlm. 285.

penyimpangan seksual baik secara hukum Islam maupun secara Peraturan Daerah (perda)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kandungan Hukum Materil dalam Pasal 5 Perda Kota Serang No.2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Menurut Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Sanksi pelaku pelacuran dan penyimpangan Seksual dalam pasal 5 Perda Kota Serang No.2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Menurut *Jarimah Zina*?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia selalu ada tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain.

1. Untuk mengetahui Kandungan Hukum Materil dalam Pasal 5 Perda Kota Serang No.2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Menurut Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui Sanksi pelaku pelacuran dan penyimpangan Seksual dalam pasal 5 Perda Kota Serang No.2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Menurut *Jarimah Zina*.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum islam tidak hanya berbicara masalah *ibadah*, *aqidah* maupun *muamalah* tetapi dalam hukum islam juga juga diatur tentang persoalan yang menyangkut berbagai segi kehidupan manusia salah satunya adalah hukum jinayah.

Jinayah secara bahasa berarti perbuatan dosa, dalam pengertian luas, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman *had*, atau *ta'zir*. Sedangkan dalam pengertian sempit, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat menimbulkan hukuman *had*, bukan *ta'zir*.¹⁰

Ada beberapa unsur atau rukun jinayah dalam *fiqh Jinayah* antara lain :

1. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'i*)

Yaitu adanya Nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukum ata perbuatan tersebut.

2. Unsur Material (*al-Rukn al-Madi*)

Yaitu adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang yang di haruskan.

¹⁰ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 2.

3. Unsur Moral (*al-Rukn al-adabi*)

Yaitu pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *Khithab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.¹¹

Prostitusi atau Pelacuran merupakan suatu perbuatan yang keji yang bertentangan dengan norma kesusilaan, agama dan adat istiadat yang mempunyai dampak negatif bagi masyarakat. Hukum tidak mampu baik secara langsung maupun tidak langsung menindak prostitusi atau pelacuran agar dapat dihentikan.

Pendapat Hans Kelsen,¹² hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai sistem aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia, hukum tidak menunjuk pada pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.

Prostitusi atau pelacuran merupakan gejala sosial yang dapat menimbulkan akibat yang membahayakan, baik untuk individu yang terkait, keluarga, dan masyarakat.

Prostitusi atau Pelacuran dalam PERDA Kota Serang No.2 Tahun 2010 tercantum dalam BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (17) yaitu perbuatan atau kegiatan seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau waria, yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu

¹¹ Ibid, hlm. 3.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm.13.

untuk melakukan perbuatan atau kegiatan cabul atau hubungan seksual atau perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual diluar perkawinan yang dilakukan di hotel atau penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran, atau ditempat-tempat lain didaerah, dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan jasa lainnya. Dalam Fiqh Jinayah Prostitusi atau Pelacuran jelas dikategorikan sebagai Jarimah Zina.¹³

Ulama Malikiyah mendefinisikan Zina adalah bersetubuhnya seorang laki-laki-laki mukallaf terhadap faraj perempuan yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Sedangkan Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zina adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan cara memasukan zakar kedalam faraj yang haram dengan tujuan memuaskan nafsu.¹⁴

Dasar hukum zina dalam Al-quran Terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 sebagai berikut.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَا إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".¹⁵

¹³ H.Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 69.

¹⁴ A. Djazuli, *Op.cit*, hlm. 35.

¹⁵ *Op.Cit* Hlm 285.

Dan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2 sebagai berikut.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْتَهْدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)

”perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya dengan seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.¹⁶

Suatu perbuatan zina bisa terjadi dimulai dengan munculnya hawa nafsu terhadap seorang perempuan yang tidak dikenal. Dalam hal ini Nabi Saw menjelaskan sebuah hadis berikut ini :

الَّذِينَ يَلْتَمِسُونَ إِلَى النِّسَاءِ الْأَجْنَبِيَّاتِ مِنَ الْكِبَائِرِ

“Melihat Wanita yang tidak dikenal (dengan pandangan Syahwat) juga merupakan suatu dosa”. (HR. Bukhori dalam kitab Al-Hudud).¹⁷

Prinsip keharaman itu sesuai dengan kaidah berikut ini yang berbunyi:

إِنَّ مَا أَدَّى إِلَى الْحُرَامِ فَهُوَ الْحُرَامُ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

“Setiap sesuatu yang mendatangkan hal yang haram adalah haram”

Berdasarkan kaidah diatas adalah setiap perbuatan yang mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan *zina*, merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman *Ta'zir*.¹⁸

¹⁶ *Ibid* Hlm 350.

¹⁷ Abdur-Rahman I Do'I, *Tindak pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta. 1992. hlm. 33.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 9.

Pemerintah Kota Serang membuat peraturan daerah yaitu sebagai landasan hukum yang menyalurkan kepentingan masyarakat agar tidak mengganggu atau merugikan pihak lain, dengan tujuan mewujudkan ketentraman dan ketertiban tata kehidupan masyarakat Kota Serang serta menegakan Peraturan Daerah.

Peraturan yang mengatur tentang di berlakukannya sanksi menurut Perda maupun *fiqh jinayah* baik itu sanksi mengenai denda maupun yang lainnya. Dengan adanya sanksi yang diberlakukan oleh perda Kota Serang, maka pelaku tindak pidana prostitusi atau pelacuran dan penyimpangan seksual agar dididik dan diarahkan agar melakukan suatu perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat tersebut. meskipun pada awalnya pelaku tindak pidana prostitusi atau pelacuran dan penyimpangan seksual merasa adanya unsur paksaan dari Pemerintah Daerah, namun pada tahap selanjutnya timbul kesadaran akan perbuatan tersebut yang merupakan perbuatan yang haram dan dilarang baik secara Peraturan Daerah maupun secara Hukum Islam.

Hukuman bagi pelacuran dan penyimpangan seksual dalam Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Al-quran Surah An-Nur ayat 2 yaitu baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan dihukum dengan hukuman 100 kali dera atau cambuk.

Pelacuran atau Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus di hentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasa Latin *Pro- stituere*,

yang berarti membiarkan diri berbuat *Zina*, melakukan Persundalan, Percabulan, dan Pergendakan. Sedang *Prostitue* adalah Pelacur atau Sundal.

Pelacuran Merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia kehidupan manusia itu sendiri, yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan. Pelacuran selalu ada pada semua Negara berbudaya sejak zaman purba hingga sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi.

Pelacuran dilarang di beberapa Negara bahkan dikenakan hukuman. Pelacuran dianggap sebagai perbuatan hina oleh segenap anggota masyarakat. Akan tetapi, sejak adanya masyarakat manusia yang pertama sehingga dunia akan kiamat nanti, “mata pencaharian” pelacuran ini akan tetap ada, sukar, bahkan hampir-hampir tidak mungkin diberantas dari muka bumi, selama masih ada nafsu-nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani. Maka timbulnya masalah pelacuran sebagai gejala patologis yaitu sejak adanya penataan relasi seks dan diberlakukannya norma-norma perkawinan.¹⁹

Sejak zaman dahulu para pelacur selalu dikecam atau dikutuk oleh masyarakat, karena tingkah lakunya yang tidak susila dan dianggap mengotori sakralitas hubungan seks. Mereka disebut sebagai orang-orang yang melanggar norma moral, adat dan agama. Bahkan kadang-kadang juga

¹⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial-Jilid 1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Hlm. 207-208.

melanggar norma Negara, apabila Negara tersebut melarangnya dengan undang-undang atau peraturan.

Wanita-wanita pelacur kebanyakan ada dikota-kota, daerah-daerah lalu lintas para turis dan tempat plesir-plesir, dimana banyak di datangi orang-orang yang hendak berlibur, beristirahat, atau berwisata. Pada umumnya, ditempat-tempat tersebut diterapkan prinsip 4-S dari *tourisme*, yaitu *sea* (laut dan adanya air), *sun* (ada matahari), *service* (pelayanan), dan *seks*. Maka, untuk menyelenggarakan pelayanan seks guna pemuasan kebutuhan baik dari kaum pria maupun wanitanya, diselenggarakan praktik-praktik pelacuran secara resmi di bordil-bordil dan lokasi tertentu, ataupun secara tidak resmi merembes ke hotel-hotel, penginapan-penginapan, dan tempat-tempat hiburan.²⁰

Hukuman bagi pelacuran atau prostitusi di Indonesia sendiri sudah tercantum dalam KUHP pasal 296 mengenai prostitusi yang menyatakan: *“Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah”*.²¹

²⁰ *Ibid*, Hlm. 210.

²¹ *Ibid*, Hlm. 215.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini, penulis mengadakan studi pendahuluan dengan mengumpulkan bahan-bahan literature sebagai penunjang terhadap topik penelitian, kemudian menentukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) yaitu suatu metode penelitian pemikiran yang bersifat normatif. Untuk memudahkan proses analisis data, dilakukan pendekatan *yuridis-normatif* yaitu suatu penelitian terhadap data-data yang menekankan pada ilmu atau kaidah-kaidah hukum baik kaidah hukum pidana Islam maupun kaidah lainnya yang bersangkutan dengan PERDA tersebut.

2. Menentukan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif yaitu data tentang, (1) Untuk mengetahui Kandungan Hukum Materil dalam Pasal 5 Perda Kota Serang No.2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Menurut Hukum Pidana Islam. (2) Untuk mengetahui Sanksi pelaku pelacuran dan penyimpangan Seksual dalam pasal 5 Perda Kota Serang No.2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Menurut Jarimah *Zina*.

3. Menentukan Sumber Data

Berkenaan dengan sumber data, maka sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman kolonial belanda yang berlaku sampai sekarang, contohnya KUHP.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini, yaitu *studi dokumentasi*, yakni mengumpulkan teori-teori atau data-data serta pedoman dari buku-buku, sumber-sumber pokok seperti Perda atau sumber hukum lainnya yaitu Undang-undang, KUHP, yang berhubungan dengan masalah perzinahan atau pelacuran dan penyimpangan seksual.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan menafsirkan data berdasarkan kerangka pemikiran sehingga dapat ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti. Sedangkan data yang dianalisis adalah kualitatif yang dilakukan sebagai berikut.

- a) Mengumpulkan data yang diperlukan seperti, peraturan-peraturan serta teori-teori yang berkaitan dengan pelacuran atau perzinahan
- b) Mengklasifikasikan data, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

- c) Menganalisis dan menyimpulkan hasil data yang telah di klasifikasi berdasarkan permasalahan yang diajukan agar meraih tujuan yang diinginkan oleh penulis dalam penelitian ini.

